



PENETAPAN

Nomor 239/Pdt.P/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

I Gede Yupiter, Laki-Laki, lahir di Manggis pada tanggal 18 November 1976, agama Hindu, pekerjaan Swasta; dan

Ni Luh Ayu Ariyani, Perempuan, lahir di Kuta pada tanggal 22 Februari 1992, agama Hindu, pekerjaan Swasta, keduanya bertempat tinggal di bertempat tinggal di Jalan Gunung Bromo XII No. 30, Panca Kertha, Kelurahan Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara Permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar secara e-court pada tanggal 3 Maret 2020 dibawah Register Nomor 239/Pdt.P/2020/PN Dps telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon telah kawin sah secara agama hindu di desa manggis, pada tanggal 28 oktober 2018, sesuai dengan kutipin Akta perkawinan No. 5171-KW-02052018-0011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Denpasar, tertanggal 2 mei 2018, (Foto Copy Terlampir);
- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon di karuniai seorang anak yang di berinama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ni Putu Amora Kirei Yuanita Piter;

- Bahwa anak para pemohon yang bernama ni putu amora kirei yuanita piter, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 14 desember 2018, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 5171-LT-13082019-0040, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kota Denpasar Tertanggal 14 agustus 2019;
- Bahwa kemudian dalam kehidupan sehari hari anak para pemohon tersebut sering sakit sakitan, kemudian para pemohon menanyakan kepada orang pintar tentang penyakit yang di derita oleh anak para pemohon, dan menurut orang pintar tersebut nama anak para pemohon harus diganti;
- Bahwa Kemudian Para Pemohon ingin mengganti nama anak para pemohon tersebut agar memiliki arti yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak para pemohon tersebut;
- Bahwa Selanjutnya Para Pemohon sepakat untuk mengganti nama anak para pemohon tersebut yang semula bernama : NI PUTU AMORA KIREI YUANITA PITER diganti menjadi NI PUTU MORA KIREI YUANITA PITER;
- Bahwa oleh karena dalam akta kelahiran masih tercantum nama anak para pemohon tersebut di perlukan adanya dari Pengadilan Negri Denpasar;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini pemohon ajukan kepada Yang Terhormat, Ketua Pengadilan Negri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang untuk permohonan ini, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, pemohon mohon agar

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruh;
2. Member ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama : NI PUTU AMORA KIREI YUANITA PITER Diganti menjadi NI PUTU MORA KIREI YUANITA PITER;
3. Memerintahkan/member ijin kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan penggantian nama tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu serta kedalam kutipan akta klahiran Nomor 5171-LT-13082019-0040 Tentang penggantian nama NI PUTU AMORA KIREI YUANITA PITER Diganti menjadi NI PUTU MORA KIREI YUANITA PITER;
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon;

Atau :

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan dimuka persidangan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5171031811760003 atas nama I Gede Yupiter, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5103016202920001 atas nama Ni Luh Ayu Ariyani, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-13082019-0040 tertanggal 14 Agustus 2019 atas nama Ni Putu Amora Kirei Yuanita Piter, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5171030205180006 tertanggal 14 Agustus 2019 atas nama Kepala Keluarga I Gede Yupiter, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami Nomor 5171-KW-02052018-0011 tertanggal 2 Mei 2018 antara I Gede Yupiter dengan Ni Luh Ayu Ariyani, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri Nomor 5171-KW-02052018-0011 tertanggal 2 Mei 2018 antara I Gede Yupiter dengan Ni Luh Ayu Ariyani, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya yang setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, selanjutnya fotocopy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan bukti aslinya dikembalikan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi **I Komang Gede Mustika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Para Pemohon tinggal di Jalan Gunung Bromo, Kelurahan Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinannya, Para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Ni Putu Amora Kirei Yuanita Piter yang lahir pada tanggal 14 Desember 2018;
- Bahwa anak yang bernama Ni Putu Amora Kirei Yuanita Piter tersebut adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Amora Kirei Yuanita Piter menjadi Ni Putu Mora Kirei Yuanita Piter;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Para Pemohon dikarenakan anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan tanpa sebab yang jelas ketika menggunakan nama lamanya tersebut;
- Bahwa Para Pemohon berharap dengan digantinya nama anak Para Pemohon tersebut, menjadikan anak Para Pemohon menjadi sehat dan memberikan kebaikan kepada anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada alasan lainnya Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon tersebut;

2. Saksi **Ni Luh Ayu Swartini, S.E.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Jalan Gunung Bromo, Kelurahan Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Ni Putu Amora Kirei Yuanita Piter yang lahir sekitar bulan Desember tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahirannya tertulis Ni Putu Amora Kirei Yuanita Piter;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Amora Kirei Yuanita Piter menjadi Ni Putu Mora Kirei Yuanita Piter;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Para Pemohon dikarenakan anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan tanpa sebab yang jelas ketika menggunakan nama Ni Putu Amora Kirei Yuanita Piter;
- Bahwa Para Pemohon berharap dengan digantinya nama anak Para Pemohon tersebut, memberikan kebaikan kepada anak Para Pemohon, khususnya dapat menjadi lebih sehat lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada alasan lainnya Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama Ni Putu Amora Kirei Yuanita Piter diganti menjadi Ni Putu Mora Kirei Yuanita Piter karena anak Para Pemohon sering mengalami sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu saksi I Komang Gede Mustika dan saksi Ni Luh Ayu Swartini, S.E.;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil permohonan Para Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2020/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dasar pencatatan perubahan nama adalah penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon bertempat tinggal, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa pengajuan permohonan ini adalah tepat apabila diajukan di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya mencakup tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-4 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gunung Bromo XII, Panca Kertha, Kelurahan Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang mana masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar dan karenanya Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai dalil permohonan Para Pemohon, Pengadilan memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai *legal standing* Para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan:

- (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*
- (2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan haruslah diwakilkan oleh orang tuanya untuk melakukan suatu perbuatan hukum di dalam pengadilan selama kekuasaan orang tua tersebut tidak dicabut daripadanya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, diketahui Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili kepentingan seorang anak yang mana berdasarkan bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5 dan P-6 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak dari perkawinannya yang lahir pada tanggal 14 Desember 2018 sehingga belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan berstatus belum kawin;



Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, serta Para Pemohon adalah orang tua kandung yang memiliki hak asuh terhadap anak tersebut, maka Pengadilan berpendapat Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dalil permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah memiliki anak kandung yang bernama Ni Putu Amora Kirei Yuanita Piter yang lahir pada tanggal 14 Desember 2018;
2. Bahwa anak Para Pemohon sering sakit-sakitan tanpa sebab yang jelas ketika menggunakan nama Ni Putu Amora Kirei Yuanita Piter;
3. Bahwa Para Pemohon berkeinginan merubah nama anak Para Pemohon dari yang semula bernama Ni Putu Amora Kirei Yuanita Piter dirubah menjadi Ni Putu Mora Kirei Yuanita Piter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas pada pokoknya diketahui Para Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Para Pemohon yang mana perubahan nama tersebut dikarenakan anak Para Pemohon sering sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan anak Para Pemohon sering sakit-sakitan tanpa sebab yang jelas ketika menggunakan nama Ni Putu Amora Kirei Yuanita Piter dan tujuan perubahan nama anak Para Pemohon adalah diharapkan agar anak Para Pemohon menjadi sehat dan memberikan kebaikan kepada anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam kepercayaan suatu masyarakat dipercaya nama memiliki hubungan yang erat dengan orang yang menyandangnya, sehingga tepat atau tidak tepatnya nama yang disandangkan pada orang tertentu akan berpengaruh terhadapnya, dengan demikian Pengadilan berpendapat terhadap perubahan nama anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon sering mengalami sakit tanpa sebab yang jelas adalah dapat dibenarkan, terlebih lagi perubahan yang dilakukan terhadap nama anak Para Pemohon hanya menghilangkan 1 (satu) huruf pada nama Amora menjadi Mora, sehingga Majelis Hakim berpendapat perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak merubah atau menghilangkan identitas anak Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon secara keseluruhan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat terhadap Permohonan untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari yang semula bernama Ni Putu Amora Kirei Yuanita Piter dirubah menjadi Ni Putu Mora Kirei Yuanita Piter tidaklah bertentangan dengan hukum, dengan demikian Petitem Permohonan Pemohon angka 2 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem Permohonan Para Pemohon angka 3 selanjutnya Pengadilan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa proses pencatatan pergantian nama ke dalam register oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pejabat Pencatatan Sipil setelah adanya laporan dari pihak yang bersangkutan yang dalam hal ini adalah Para Pemohon, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil*", sehingga untuk melakukan pencatatan tersebut tidak memerlukan perintah atau izin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "*setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;



Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peristiwa penting sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu berkaitan dengan pergantian nama yang mana termasuk dalam peristiwa penting, sehingga Para Pemohon berkewajiban untuk melaporkan peristiwa penting tersebut kepada instansi pelaksana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "*semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili*";

Menimbang, bahwa demi terselenggaranya tertib administrasi, Pengadilan berpendapat terhadap Petitum Permohonan Para Pemohon pada angka 3 oleh karena berkaitan dengan pencatatan pergantian nama anak Para Pemohon ke dalam register yang dipergunakan untuk itu, maka perlu untuk



dilakukan perbaikan seperlunya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 52 ayat (2) Jo. Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana bunyinya seperti yang termuat dalam amar penetapan ini, dengan demikian Petitum Permohonan Para Pemohon angka 3 haruslah dikabulkan dengan perbaikan pada bagian redaksionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan seperlunya pada bagian redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon ini diajukan semata-mata untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 11 dan angka 17, Pasal 3, Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan Ayat (3), dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama "Ni Putu Amora Kirei Yuanita Piter" diganti menjadi "Ni Putu Mora Kirei Yuanita Piter";
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan Penggantian Nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 oleh Heriyanti, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agustini Mulyani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agustini Mulyani, S.H.

Heriyanti, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Biaya proses.....	Rp. 50.000,-
- Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp. 96.000,-